

Pangkalan PSDKP Batam

Jembatan II Bareleng, Pulau Setokok Bulang Pulau Setokok Batam 29476 081376489910

<http://kkp.go.id/pangkalanbatam>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan / Direktorat Pemantauan dan Pelayanan Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan
Operasi Armada / Pangkalan PSDKP Batam

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yang masih berlaku
2. Surat Keterangan Aktifasi Transmitter (SKAT) yang masih berlaku (bagi kapal > 30 GT)
3. Surat Laik Operasi (SLO) asal.
4. Kesesuaian pelabuhan pengkalan dan muat singgah dengan SIPI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pangkalan PSDKP Batam

Jembatan II Bareleng, Pulau Setokok Bulang Pulau Setokok Batam 29476 08137648910

<http://kkp.go.id/pangkalanbatam>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan / Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada / Pangkalan PSDKP Batam

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Output	Keterangan
		Nakhoda Kapal	Pengemudi Kapal	Pengawas Perikanan	Ka. UPT / Koordinator Satwas	Kelengkapan	Waktu	Waktu il kegiatan di lapangan		
1	Melaporkan rencana keberangkatan dan menyerahkan dokumen permohonan SLO kepada Pengawas Perikanan					Dokumen Syarat Administrasi	3		Dokumen syarat administrasi dan form permohonan	1. Mengisi buku registrasi permohonan SLO 2. Menyerahkan dokumen perizinan perikanan (syarat administrasi pengurusan SLO)
2	Menerima dan melakukan Pemeriksaan keaktifan trans miter VMS (baik terpasang atau tidak), apabila VMS terpasang kemudian menginput data dan mencetak form HPK Keberangkatan dan apabila VMS tidak terpasang pengajuan SLO ditanggapi and emailkan					Dokumen Syarat Administrasi	10		Dokumen Syarat Administrasi dan form HPK Keberangkatan	Untuk kapal > 30GT
3	Melaksanakan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis serta hasil pemeriksaan administrasi dan teknis. Apabila sesuai selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan fisik kapal, namun bila ditemukan indikasi pelanggaran maka dilaporkan ke Ka. UPT/Koordinator Satwas dan bila terdapat kelengkapan dokumen maka berkas dikembalikan kepada Nakhoda/pemilik/pengurus kapal untuk dilengkapi					Dokumen Syarat Administrasi	10		BA-HPK Berangkat dan SLO Kapal Perikanan	a. SIPSIS/PI asil; b. SKAT asil, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; c. SLO asil, untuk kapal penangkap ikan yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan; dan d. Kesesuaian pelabuhan pangkalan, bongkar, muat dan singgah dengan SIPS; e. surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik untuk kapal pengangkutan antar daerah (kapal Pengangkutan); f. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan untuk antar daerah, atau surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk kapal pengangkutan ikan dengan tujuan ekspor; dan g. Sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan untuk konsumsi manusia untuk kapal pengangkutan ikan tujuan ekspor (kapal Pengangkutan); kemudian memeriksa dan meneliti kelengkapan serta masa berlaku dokumen, jika telah sesuai dilanjutkan pemeriksaan fisik kapal Pemeriksaan kelayakan teknis dan fisik di atas kapal meliputi : (nomor seri mesin utama, tanda selar, call sign, keaktifan VMS dan keberadaan kapal terpasang), kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan SIPS, keaktifan CCTV, kemudian menugaskan hasil pemeriksaan ke dalam Form HPK Keberangkatan.
4	Menerima SLO Kapal Perikanan					BA-HPK Berangkat dan SLO Kapal Perikanan	3		Surat Laki Operasi (SLO)	

1. Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib melaporkan rencana keberangkatan kepada Pengawas Perikanan.
2. Pengawas Perikanan berdasarkan laporan rencana keberangkatan kapal perikanan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan.
3. Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis dituangkan dalam BA-HPK.
4. BA-HPK ditandatangani oleh Pengawas Perikanan dan Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan, atau penanggung jawab perusahaan perikanan.
5. Berdasarkan BA-HPK, apabila kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, Pengawas Perikanan akan menerbitkan SLO dan apabila berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Senin s/d Jumat : 08.00 s/d 16:00 WIB (tanpa jam istirahat) dan : 08:00 s/d 12:00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pangkalan PSDKP Batam

Jembatan II Barelang, Pulau Setokok Bulang Pulau Setokok Batam 29476 081376489910

<http://kkp.go.id/pangkalanbatam>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan / Direktorat Pemantauan dan

1. Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Operasi Armada / Pangkalan PSDKP Batam

Pengaduan Layanan

Sarana Pengaduan :

Website : www.lapor.go.id

Email : psdkp.batam@kkp.go.id

Twitter : @psdkp_batam

FP Facebook : Pangkalan PSDKP Batam

Instagram : Pangkalam PSDKP Batam

Kotak Pengaduan

Pesan singkat elektronik (sms)

Telepon/Faksimili : (0778)